G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 413 / B.X / HK / 2004

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA BANGUNAN GEDUNG PADA RUMAH JABATAN GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa penamaan/penyebutan terhadap Rumah Jabatan Gubernur Lampung yang disebut Pendopo Gubernuran, dipandang tidak tepat dan belum mencerminkan adat budaya Lampung, oleh karenanya dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai adat budaya daerah khususnya Adat Budaya Lampung, dipandang perlu meninjau kembali/merubah penamaan/penyebutan pada bangunan dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali nama/ penyebutan bangunan gedung pada Rumah Jabatan Gubernur Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung:

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Nama/penyebutan bangunan Gedung pada Rumah Jabatan Gubernur Lampung sebagai berikut:

1. Rumah Jabatan Gubernur disebut Lamban Agung;
2. Aula dan Guest House disebut Mahan Agung;
3. Gedung Baru/Samping disebut Balai Keratun.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang menetapkan nama-nama bangunan gedung pada Rumah Jabatan

Gubernur Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Desember 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
2. Anggota Muspida Provinsi Lampung.
3. Bupati/ Walikota Se-Provmsi Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Lembaga / Organisasi di Propinsi Lampung
7. Himpunan Keputusan.